



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**



Nomor : 3294/UN16.R/KS/2016

Nomor : MOU/I/2016

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN KOTA PAYAKUMBUH**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, SE.,** : Rektor UNAND, berkedudukan di Kampus MBA. Limau Manis Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **H. RIZA FALEPI, ST., MT.** : Walikota Payakumbuh, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Bukik Sibaluik Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perencanaan dan Pembangunan Kota Payakumbuh, yang selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan para pihak untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perencanaan dan Pembangunan Kota Payakumbuh;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya sinergitas antar Para Pihak dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perencanaan dan Pembangunan Kota Payakumbuh.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan
PARA PIHAK bersepakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan program studi.
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan
PARA PIHAK bersepakat untuk mengakomodir objek dan lokasi penelitian dan pengembangan menyangkut kepentingan kedua belah pihak.
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
PARA PIHAK bersepakat untuk mendukung dan melaksanakan aktivitas pengabdian civitas akademika dalam mensejahterakan masyarakat.
4. Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kota Payakumbuh
PARA PIHAK bersepakat untuk bekerjasama memajukan kesejahteraan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Kota Payakumbuh.

BAB III
JANGKA WAKTU

Pasal 3

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman dan ditindaklanjuti dengan kesepakatan kerja sama antar PARA PIHAK.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dikoordinasikan antar unit kerja yang diberikan kewenangan oleh PIHAK KESATU dan Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Penandatanganan naskah perjanjian dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Universitas Andalas dengan Pemerintah Kota Payakumbuh.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan dalam pelaksanaan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi;
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan koordinasi dalam rangka membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman

Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 6 (enam), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan sisanya tanpa materai yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ANDALAS,



Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, SE., MBA.
REKTOR

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH,



DR. RIZA FALEPI, ST., MT.
WALIKOTA

HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Pemberdayaan Masyarakat Wanita Tani Melalui Perbaikan Pengolahan, Smitasi, Pengemasan serta Penggunaan Mesin dan Peralatan Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Jual Kerupuk Ubi Kayu


Penciri/Petaksana : WENNY SURYA MURTIUS S.Pt., MP.
Nama Lengkap : Universitas Andalas
Perguruan Tinggi : 007170401
NIDN : Lektor
Jabatan Fungsional : Teknologi Hasil Pertanian
Program Studi : 081374339111
Nomor HP : wenny.murtius@gmail.com
Alamat surel (e-mail) :
Anggota (1) : PURNAMA DINI HARI S.Pt. M.Sc.
Nama Lengkap : 002409002
NIDN : Universitas Andalas
Perguruan Tinggi :
Institusi Mitra (jika ada) : Usaha Kerupuk Ubi Kayu Miranti
Nama Instansi Mitra : Nagari Tanjung (Jadang Kec. Larch Sago Hakiban
Alamat : Kabupaten I. Sijunjung Kota Sumatera Barat

Pemegang Jawab : Irma Yanti
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke-1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahunan Kerjakam : Rp 67.500.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 67.500.000,00

Mengetahui,
Dean Fakultas Teknologi Pertanian

(Prof. Dr. Ir. Santosa, MP)
NIP/NIK 19640728 198903 1 003

Padang, 19 - 10 - 2016
Kena

(WENNY SURYA MURTIUS S.Pt., MP.)
NIP/NIK 19841007 200812 2 007

Mengetahui,
Kena LPPM

(Galot Syafrani Dina, MT)
NIP/NIK 19660709 199204 1 003